



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROY ANDU KONEFI SIREGAR;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Dusun I Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Roy Andu Konefi Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Faisal Riza, S.H., M.H., Rachmad Abduh, S.H., M.H., Rizki Noor Isman, S.H., Saddam Ritonga, S.H., dan Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH-UMSU), berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.800.000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru No. Rangka MH1JB512X7K035469 No. Mesin JB51E-2024095 atas nama SONTI Br MARPAUNG;

Dikembalikan kepada HOT MANAHAR IR

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tertanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Baru, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR akan melintas dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR melintas dengan kecepatan tinggi kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan "kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun". Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di jalan jermal XV Medan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 355/Ex.Pol/10204/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSPITA P. SILAEN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Petisah dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDU KONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus /paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dau) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10999/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDUKONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Baru, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR akan melintas dan memiliki menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR melintas dengan kecepatan tinggi kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan “kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun”. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di jalan jermal XV Medan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 355/Ex.Pol/10204/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSPITA P. SILAEN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan Petisah dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDUKONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus /paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik kecil berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dau) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10999/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDUKONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Baru, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR melintas dengan kecepatan tinggi kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan “kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun”. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa untuk digunakan. Bahwa Terdakwa dalam hal Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 10999/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDUKONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI TANTRI SIREGAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Medan Baru, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi dan rekan saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan "kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun". Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di jalan jermal XV Medan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAMSURIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Sektor Medan Baru, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi dan rekan saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan "kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun". Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di jalan jermal XV Medan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di jalan jermal XV Medan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru No. Rangka MH1JB512X7K035469 No. Mesin JB51E-2024095 atas nama SONTI Br MARPAUNG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10999/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDUKONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, saksi Senang Sembiring, Pengeran Purba, Suroto, dan Rudi Harto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Medan Baru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Senang Sembiring, Pengeran Purba, Suroto, dan Rudi Harto, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan sering dijadikan sebagai tempat menggunakan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi kemudian saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan "kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun". Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di jalan jermal XV Medan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1));

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Aptoek lainnya
 - Balai pengobatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10999/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDUKONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, saksi Senang Sembiring, Pengeran Purba, Suroto, dan Rudi Harto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Medan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Senang Sembiring, Pengeran Purba, Suroto, dan Rudi Harto, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi kemudian saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan "kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun". Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkilip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai orang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkilip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Primair

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “Setiap Orang”, sedangkan unsur unsur “Setiap Orang”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Aptoek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10999/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ROY ANDUKONEFI SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Amplas kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, saksi Senang Sembiring, Pengeran Purba, Suroto, dan Rudi Harto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Medan Baru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Senang Sembiring, Pengeran Purba, Suroto, dan Rudi Harto, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Jermal XV Medan sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi kemudian saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring langsung melakukan pengejaran hingga di jalan Perjuangan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru dan mengatakan “kami adalah polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk turun”. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Adi Tantri Siregar, saksi Syamsurizal dan saksi Adil Sembiring, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di jalan jermal XV Medan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelip dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaanya memohon agar perbuatan terdakwa dibuktikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sementara tuntutan pidana Penuntut Umum, membuktikan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum membahas Nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa terlebih dahulu menurut hemat Majelis Hakim perlu diungkapkan dasar-dasar hukum untuk dijadikan pertimbangan seperti dibawah ini;

1. Pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba “menyatakan bahwa Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”;
2. Pasal 1 butir 14 UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba “menyatakan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Sunggal ketika sedang berada dijalan sehabis membeli Narkoba jenis Sabu, dimana shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut sama sekali belum dipergunakannya dan Terdakwa juga ditangkap bukan sedang menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut selain itu dari Terdakwa juga tidak ditemukan alat menghisap shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menyatakan ketergantungan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya sebagai penambah semangat dalam melakukan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 1 butir 13 dan 14 UU No. 35 Tahun 2009, ternyata terdakwa bukanlah termasuk kategori pecandu narkoba, oleh karena itu terdakwa tidak wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan atau dikenakan sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba jo SEMA No. 7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2010, sehingga tidak tepat bila perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkelep dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru No. Rangka MH1JB512X7K035469 No. Mesin JB51E-2024095 atas nama SONTI Br MARPAUNG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada HOT MANAHAR IR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROY ANDU KONEFI SIREGAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus /paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik berkilap dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK 3706 CM warna biru No. Rangka MH1JB512X7K035469 No. Mesin JB51E-2024095 atas nama SONTI Br MARPAUNG;
Dikembalikan kepada HOT MANAHAR IR;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2021, oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., dan Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli,
Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Baginda Raja Hasibuan., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)